BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban[1].

Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik, selain dituntut untuk bekerja secara profesional melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku juga harus senantiasa menjauhi larangan yang juga telah ditetapkan di dalam undang-undang. Hal ini agar notaris terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan pihak/para pihak pengguna jasanya. Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut.[2]

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN) di atur bahwa, ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara administrasi, perdata, maupun secara pidana. Pertanggungjawaban secara administrasi dan perdata diatur secara tegas dalam UUJN, sedangkan tanggung jawab Notaris secara pidana tidak diatur secara khusus di dalam UUJN.

Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN namun tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. Perbuatan

---

[1] Abdul Ghofur Anshori, 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika. UII Press, Yogyakarta, hlm 25

[2] *Ibid*., hlm 34.

pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Tentu pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan notaris dalam kapasitasnnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta dan tidak dalam konteks individu sebagai warga Negara pada umumnya.[3]

Berkaitan dengan pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat umum, maka sesungguhnya notaris bila melakukan tindak pidana dapat dikenakan tuntutan pidana berdasarkan pasal-pasal yang berhubungan dengan pemalsuan surat maupun pasal-pasal lain yang berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai notaris. Konsekuensi atas berlakunya pasal dalam KUHP adalah notaris dapat dikenai pidana dan juga dapat dijatuhi hukuman pidana tidak sekedar sanksi yang telah diterangkan dalam UUJN.[4]

Selama ini, beberapa dari notaris dipanggil sebagai saksi atau menjadi pihak dalam suatu perkara, namun tidak menutup kemungkinan ada notaris yang pernah ditetapkan sebagai tersangka atau didakwa di pengadilan, baik karena tindakan yang dilakukannya berkaitan dengan jabatannya ataukah tindakan tersebut dilakukan diluar jabatannya sebagai seorang notaris. Beberapa notaris menjadi tersangka dikarenakan melakukan suatu perbuatan pidana ataupun karena ikut terseret dalam kasus pidana yang melibatkan para pihak dalam perjanjian yang menggunakan jasanya dalam membuat akta perjanjian.

Salah satu tindak pidana yang sering disangkakan kepada notaris adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP) dalam Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga). Seorang notaris terkadang diduga melakukan tindak pidana penggelapan yang dimana notaris dilaporkan atas penggelapan sertifikat oleh pihak yang berkepentingan menggunakan jasanya.

---

[3] *Ibid*., hlm 38.
[4] *Ibid*., hlm 41.

Salah satu contoh kasus adalah Notaris AR dengan Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana (selanjutnya disebut BPR Christa Jaya Perdana) bermula dari hilangnya sembilan bidang Sertifikat Hak Milik (selanjutnya disebut SHM) dari kantor Notaris AR. Sembilan SHM tersebut adalah milik Rachmat, yang adalah debitur dari BPR Christa Jaya Perdana. Notaris AR kemudian dilaporkan BPR Christa Jaya Perdana telah menghilangkan sertifikat jaminan, dalam Laporan Polisi Penggelapan Sertifikat dengan nomor LP : LP/B/52/II/2019/SPKT, tanggal 14 Februari 2019.

Awal kejadian dimulai dari BPR Christa Jaya Perdana menjadi kreditur bagi Rachmat, sebesar Rp 735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah). Untuk jaminan utangnya, adalah SHM nomor: 368/Oebufu. Kemudian, SHM tersebut diberikan kepada staf Notaris AR untuk diikat Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disebut APHT). Namun kemudian diberikan kembali kepada Rachmat untuk dilakukan proses pemecahan SHM tersebut di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang.

Disebutkan proses pemecahan tak memerlukan APHT. Pemecahan SHM. 368/Oebufu berjumlah 18 (delapan belas) SHM, yang dilakukan oleh Rachmat dengan bantuan seorang calo. Beberapa waktu kemudian, 3 (tiga) dari 18 (delapan belas) SHM yang ada, diambil BPR Christa Jaya Perdana, untuk kemudian dijual ke pihak ketiga. Tindakan ini disetujui oleh Rachmat, karena hasil penjualan untuk pembayaran cicilan utang kreditnya. 15 (lima belas) bidang SHM yang tersisa, dititipkan ke notaris lewat staf Notaris AR. Berdasar pada surat yang ditulis Notaris AR, ia menyebut jika Rachmat kemudian meminta kembali sembilan SHM dengan dalih ingin memfoto copy sertifikat tersebut.

Setelah didesak, baru kemudian Rachmat mengaku jika dia telah melunasi hutangnya ke BPR Christa Jaya Perdana sebesar Rp. 3.500.000.000,00. Tercantum dalam satu eksemplar Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Serta pada dua lembar bukti transfer ke BPR Christa Jaya, masing-masing sejumlah Rp. 1.781.888.446,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

Menanggapi hal ini, Kuasa hukum BPR Christa Jaya. Bildad Tonak menyebut, benar adanya uang Rp. 3.000.000.000,00 yang dikirim ke BPR Christa Jaya Perdana. Namun itu ke rekening pribadi Rachmat. Bukan untuk BPR Christa Jaya. Terkait pengambilan sembilan SHM tanpa ijin dan sepengetahuan notaris, staf Notaris AR yang diketahui bernama Rinda Djami, telah melaporkan Rachmat ke Polresta Kota. Namun setelah diselidik, hal itu merupakan perbuatan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena sembilan SHM diserahkan kepada Rachmat selaku pihak yang menitipkan dan pemilik sah atas sembilan SHM tersebut.

BPR Christa Jaya Perdana yang merasa dirugikan atas kelalaian yang dibuat staf Notaris AR ini, kemudian melayangkan tudingan sembilan SHM tersebut telah digelapkan Notaris AR. Kasus ini kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang dalam dua kali perkara. yaitu Nomor: 184/Pdt.G/2018/PN Kpg dan Nomor: 186/Pdt.G/2018/PN Kpg. Laporan tersebut telah naik tahap penyidikan sejak tahun 2020 dan sudah ada dua gelar perkara pada 2021. Akan tetapi Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam dua putusannya menyatakan gugatan BPR Christa Jaya Perdana kepada Notaris AR dinyatakan tidak dapat diterima.

Penyidik Polda NTT mengambil kesimpulan kasus tersebut tidak cukup bukti dengan dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : S-TAP/37a/I/2022/ Ditreskrimum Polda NTT, pada 17 Januari 2022. Atas SP3 tersebut, BPR Christa Jaya Perdana mengajukan praperadilan dengan nomor perkara: 2/Pid.Pra/2022/PN Kpg, yang mana amar putusannya menyatakan untuk mengabulkan permohonan praperadilan BPR Christa Jaya. Untuk itu, SP3 Polda NTT terhadap laporan polisi untuk Notaris AR dibatalkan. Sidang Praperadilan kemudian menetapkan Notaris AR sebagai tersangka penggelapan sembilan SHM tersebut. Oleh Notaris AR kemudian melakukan praperadilan terhadap Polda NTT. Namun dalam amar putusan, Majelis Hakim Negeri Kelas 1A Kupang

menolak semua dalil praperadilan Notaris AR. Notaris AR resmi ditahan sebagai tersangka pada jumat, 5/8/2022, di sel Rutan Mapolda NTT.[5]

Kasus kedua: Kasus ini berawal dari sengketa perdata antara pengusaha Balikpapan berinisial J dengan rekan bisnis yang juga pengusaha berinisial AHR juga dari Balikpapan pada 2017 lalu. Waktu itu, AHR menitipkan 3 sertifikat HGB asli milik AHR kepada Notaris ASC pada Desember 2016 dan Januari 2017 lalu.[6]

Penitipan ini dilakukan untuk proses pembuatan akta jual beli tanah dari pemilik asli AHR ke nama pengusaha J untuk dibalik nama (akta jual beli). Selanjutnya dibuatkan juga akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual ke AHR guna keperluan modal usaha perusahaan/SKBDN yg di dirikan bersama yaitu PT. Ocean Perkasa Energi Katulistiwa (OPEK)

Namun tidak jadi dibalik nama karena modal usaha perusahaan/SKBDN diserahkan kembali kepada AHR, karena AJB yang dikeluarkan kantor notaris ASC sudah dibatalkan pengadilan. Hal ini disebabkan pengusaha AHR (bersengketa dengan pengusaha J) pada 2018 melakukan gugatan terhadap pembuatan tiga AJB yang dimenangkan AHR. Dari 3 AJB yang dibatalkan sudah inkrah.

Karena sudah inkrah, notaris ASC tidak menyerahkan sertifikat itu kepada pengusaha J namun dikembalikan kepada AHR karena sudah memenangkan gugatan. Putusan pembatalan AJB itu dikeluarkan PN Balikpapan pada 2018 dan dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda pada 2019 yang tidak dapat menerima permohonan banding dari pengusaha J.

Pengusaha J merupakan pengusaha Balikpapan yang merasa keberatan atas sikap notaris ASC yang dituding menggelapkan sertifikat. milik pengusaha J hingga akhirnya pengusaha J akhirnya melaporkan Notaris ASC ke Mabes Polri pada 13 Maret 2018 lalu. Puncaknya pada 11 April 2019, penyidik Bareskrim Polri mendatangi kantor Notaris ASC

---

[5] https://katongntt.com/kronologi-kasus-notaris-albert-riwukore-dijerat-pidana-penggelapan-9-shm/ diakses 9 Januari 2023, pukul 12.00 WITA.

[6] https://www.gerbangkaltim.com/merasa-dikriminalisasi-seorang-notaris-di-balikpapan-kirim-surat-ke-presiden-jokowi/

dan menggeledah kantor lalu membawa Notaris ASC ke Jakarta kemudian ditahan selama 21 hari.

Tetapi berdasarkan Putusan PN Balikpapan Nomor 685/Pid.B/2019/PN Bpp, Notaris ASC dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Notaris ASC berdasarkan putusan tersebut dinyatakan terbukti menggelapkan 3 (tiga) sertifikat tanah yang dinyatakan sebagai milik pengusaha J, seorang pengusaha yang sebelumnya adalah klien Notaris ASC. Sertifikat yang dipegang oleh AHR yang merupakan klien Notaris ASC yang dulunya juga mitra bisnis pengusaha J agar dikembalikan kepada pengusaha J. Putusan PN Balikpapan tersebut dikuatkan oleh Putusan Kasasi Nomor 788 K/pid/2020 dengan Menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi/Terdakwa ASC, tersebut; dan Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 69/PID/2020/PT.SMR, tanggal 6 April 2020.

Pada kasus pertama pelaporan yang dilakukan terhadap notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan sertifikat menyebabkan notaris ditetapkan sebagai tersangka oleh pengadilan dan menyebabkan Notaris AR ditahan di sel Rutan Mapolda NTT dan begitu juga pada kasus kedua yang menyebabkan notaris ASC dinyatakan terbukti melakukan penggelapan sertifikat oleh putusan pengadilan dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Menjadi pertanyaan kemudian terkait dengan pertanggungjawaban notaris dalam tindak pidana penggelapan sertifikat apakah sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur pada UUJN, karena diketahui bahwa di dalam pemeriksaan notaris memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris dalam tindak pidana penggelapan Sertifikat?

2. Bagaimana akibat hukum putusan perkara tindak pidana penggelapan Sertifikat oleh Notaris yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dan kode etik Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan tesis ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai dan akan lebih terarah serta dapat mengenai sasarannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban Notaris dalam tindak pidana melakukan penggelapan Sertifikat.
2. Untuk menganalisis akibat hukum tindak pidana penggelapan Sertifikat oleh Notaris terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dan kode etik Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, memperluas wacana dan sebagai kontribusi teoritis terhadap ilmu hukum kenotariatan di Indonesia yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Notaris Dalam Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat.
2. Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, Notaris, maupun kepada penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:
   a. Manfaat bagi pembaca.

      Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khusunya tentang pengetahuan profesi Notaris mengenai pertanggungjawaban notaris dalam tindak pidana penggelapan sertifikat serta akibat hukum tindak pidana melakukan

penggelapan Sertifikat oleh Notaris yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dan kode etik Notaris.

b. Manfaat bagi penulis sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan di bidang ilmu kenotarian khususnya dalam profesi Notaris nantinya.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembanding dari penelitian ini, penulis mengajukan 2 (dua) judul yang berkaitan, yang diperoleh dengan cara pencarian melalui internet. Adapun judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. M. Hafis Nugraha, Judul: Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Tanah (Studi Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin), (Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2019). Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini adalah:
   1) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penggelapan sertifikat tanah (Studi Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin)?
   2) Apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan sertifikat tanah (Studi Perkara Nomor: LP/B264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin)?

   Kesimpulan dari penelitian ini:

   1) Penegakan hukum tindak pidana penggelapan sertifikat tanah (Studi Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin) telah dilaksanakan melalui proses penyelidikan dan penyidikan, dengan ketentuan hukum atas pelanggaran Pasal 372 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan hal ini sesuai dengan teori penegakkan hukum actual enforcement hanya saja hukuman yang diberikan tidak menimbulkan efek jera karena hanya 10 bulan dari seharunya paling lama 4 tahun, padahal pelaku tidak

mengembalikan sertifikat tanah yang digelapkan atau digadaikan tersebut kepada pemilik.

2) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan sertifikat tanah yaitu Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, Sarana dan fasilitas yang belum sepenuhnya memadai, Faktor masyarakat, Faktor kebudayaan.

2. **Sukirman Dakris**, Judul: Tindak Pidana Penggelapan Oleh Notaris Dalam Pelaksanaan Putusan Perdamaian Terkait Adanya Pembatalan Jual Beli, (Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2022). Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini adalah:

   1) Apasaja bentuk pertanggungjawaban hukum oleh Notaris/PPAT dalam pelaksanaan putusan perdamaian?
   2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris/PPAT dalam pelaksanaan putusan perdamaian?

   Kesimpulan dari penelitian ini:

   1) Dalam kasus tersebut Notaris/PPAT melakukan kelalaian, di mana Notaris yang bersangkutan menyerahkan sertipikat hak milik kepada salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lain oleh karena itu perbuatan Notaris/PPAT dianggap melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sehingga terhadap perbuatan Notaris/PPAT berdampak pada pertanggungjawaban hukum, yaitu: pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata dan pertanggungjawaban administrasi.
   2) Pembeli yang beritikad baik wajib mendapat perlindungan hukum, di mana perlindungan terhadap pembeli yang beritikad baik tersebut terdapat dalam Yurisprudensi dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dapat berupa ganti kerugian yang disertai bunga sebagaimana ketentuan Pasal 1267, 1471 dan 1492 KUHPerdata. Perlindungan hukum terhadap Notaris

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, oleh Majelis Kehormatan Notaris melalui permenkumham nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris sudah sangat memadai, hanya saja Notaris/PPAT tidak mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal karena bertindak lalai dan tidak bisa menjaga kepentingan para pihak agar tetap terlindungi hak-haknya.

F. Landasan Teori

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua teori sebagai landasan atau dasar dalam menganalisis kasus atau isu yang sedang diteliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.[7] Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.[8]

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu

[7] Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlml. 4

[8] Admaja Priyatno, 2004, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia, CV. Utomo, Bandung, hlm. 15

tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.[9]

Menurut **Simons**, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakukan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:[10]

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan seharihari;
3. *Dolus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan*)* *straafbaarfeit* dengan kesalahan.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.[11]

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:[12]

> “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis laindari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:[13]

---

[9] *Ibid*

[10] Oemar Seno Adji, 1991, Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Penerbit: Erlangga, Jakarta, hlm. 34.

[11] Hans Kelsen (I), 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,BEE* Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

[12] Ibid Hal 83

[13] Hans Kelsen (II), *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni, Nuansa & Nusa Media,* Bandung, 2006, hlm. 140.

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.[14] Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*,[15] sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; *"geenbevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat"(*tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).[16]

---

[14] HR. Ridwan (I), *Op. Cit*., hlm. 337.

[15] Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary,* Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

[16] *Ibid* hlm 352

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum *(tort liability)* dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :[17]

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja *(intertional tort liability),* tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatanmelanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian *(negligence tort lilability),* didasarkan pada konsep kesalahan *(concept of fault)* yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur *(interminglend).*
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan *(stirck liability),* didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Purnadi Purbacaraka memberikan pendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya dinyatakan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.[18]

Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut kepada orang lain sekaligus berupa hal yang dapat melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.[19] Dasar dalam memenuhi pertanggungjawaban adalah adanya perbuatan kesalahan yang dilakukan orang lain, sehingga pertanggungjawaban tidak akan terjadi tanpa diikuti oleh perbuatan.

---

[17] Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung. Citra Aditya Bakti, hlm. 336
[18] Purnadi Purbacaraka, 2010. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung; Citra Aditya, hlm 37
[19] Titik Triwulandan Shinta Febrian, 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: prestasi pustaka, hlm 48.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan, yaitu:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*),yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*presumption of liability*), yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat.
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*presumption of nonliability*), yaitu prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip untuk selalu bertanggung jawab, dimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah.
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liabili ty*), dalam prinsip ini menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pegecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force mejeur*.
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*), dengan adanya prinsip tanggung jawab ini, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.[20]

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam negara hukum yang digunakan untuk ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.[21] Kepastian hukum

[20] Shidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,* Jakarta: Grasindo, hlm 58.
[21] Mochtar Kusumaatmadja, 2002, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Bandung, hlm 3

mengandung arti kepastian aturan dalam undang-undang yang tidak dapat ditafsirkan secara berlainan.

Menurut Gustav Radbruch seperti yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum.[22] Kepastian hukum juga mengandung aspek konsistensi walaupun suatu peraturan perundang-undangan diimplementasikan dalam waktu dan ruang yang berbeda.[23] Menurut Gustav Radbruch seperti yang dikutip oleh Theo Huijbers pengertian hukum dapat dibedakan tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai, aspek tersebut adalah:

1. Kepastian hukum;
2. Keadilan;
3. Daya guna atau kemanfaatan.[24]

Sudikno Mertokusumo mengartikan, bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.[25] Kepastian hukum menurut Van Kan menyatakan bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia.[26]

Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim

[22] Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19
[23] Sudarsono, 2007, Kamus Hukum Edisi Baru, ctk. Kelima, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 63
[24] Theo Huijbers, 2007, Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah, ctk. Keempatbelas, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 163
[25] Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145
[26] E. Utrecht dan Moh. Saleh J. Jindang, 1989, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Iktiar Baru dan Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 25

antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputus.[27]

Hukum merupakan alat yang efektif untuk mencapai tujuan sosial karena aturan hukum secara konsisten melekat pada petugas hukum dan masyarakat.[28] Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena dapat memberikan pengaturan secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi tafsir, dan logis dalam arti hukum tersebut menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma ataupun adanya kekaburan dan kekosongan norma.

Teori kepastian hukum ini dapat dipergunakan untuk dapat mengatasi persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap proses pembuatan akta otentik yang data dan informasinya dipalsukan oleh para pihak. Realitanya banyak permasalahan seperti ini timbul di masyarakat dan mengikutsertakan notaris tetapi di dalam pengaturannya terutama di dalam UUJN sendiri tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak. Dengan asas kepastian hukum ini diharapkan dapat memberikan suatu bentuk kepastian bagi notaris apabila berhadapan dengan kasus seperti ini.

G. Kerangka Pikir

Salah satu hukum di Indonesia yang berkaitan dengan penegakan hukum adalah hukum pidana yang termasuk kedalam lingkup hukum publik. Hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, hukum pidana materiil mengatur mengenai tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan sanksi pidana yang diatur KUHP. Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil yang diatur dalam KUHAP.

---

[27] Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, (Peter Mahmud Marzuki I), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 158

[28] Hari Purwadi, 2004, Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 64

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Kejahatan 4 penggelapan diatur dalam KUHP dalam Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga).

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Tanggung jawab notaris sebagai Pejabat umum, meliputi: Tanggung jawab notaris secara administrasi, secara perdata dan secara pidana.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat umum, maka sesungguhnya notaris bila melakukan tindak pidana dapat dikenakan tuntutan pidana berdasarkan pasal-pasal yang berhubungan dengan pemalsuan surat maupun pasal-pasal lain yang berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai notaris. Konsekuensi atas berlakunya pasal dalam KUHP adalah notaris dapat dikenai pidana dan juga dapat dijatuhi hukuman pidana tidak sekedar sanksi yang telah diterangkan dalam UUJN.[29]

Notaris merupakan profesi hukum dalam ranah perdata tetapi tidak jarang juga dalam perkembangan saat ini tersangkut dalam kasus hukum pidana. Salah satunya dalam tindakan pidana penggelapan. Seorang notaris dapat tersangkut kasus penggelapan yang dimana notaris dilaporkan atas penggelapan sertifikat oleh pihak lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis kemudian tertarik untuk meneliti mengenai kasus tersebut dimana isu penenlitiannya adalah pertanggungjawaban notaris dalam tindak pidana penggelapan sertifikat, dengan permasalahan yang akan dibahas mengenai pertanggungjawaban Notaris dalam tindak pidana melakukan penggelapan sertifikat, serta

[29] *Ibid*., hlm 41.

akibat hukum melakukan tindak pidana penggelapan Sertifikat oleh Notaris yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dan kode etik Notaris.

Dalam pembahasan dan pengkajian yang dilakukan, penulis akan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan teori kepastian hukum sebagai landasan teori dalam menganalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi notaris agar lebih meningkatkan sikap kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya agar tidak tersangkut kasus tindak pidana penggelapan sertifikat.

Bagan Kerangka Pikir

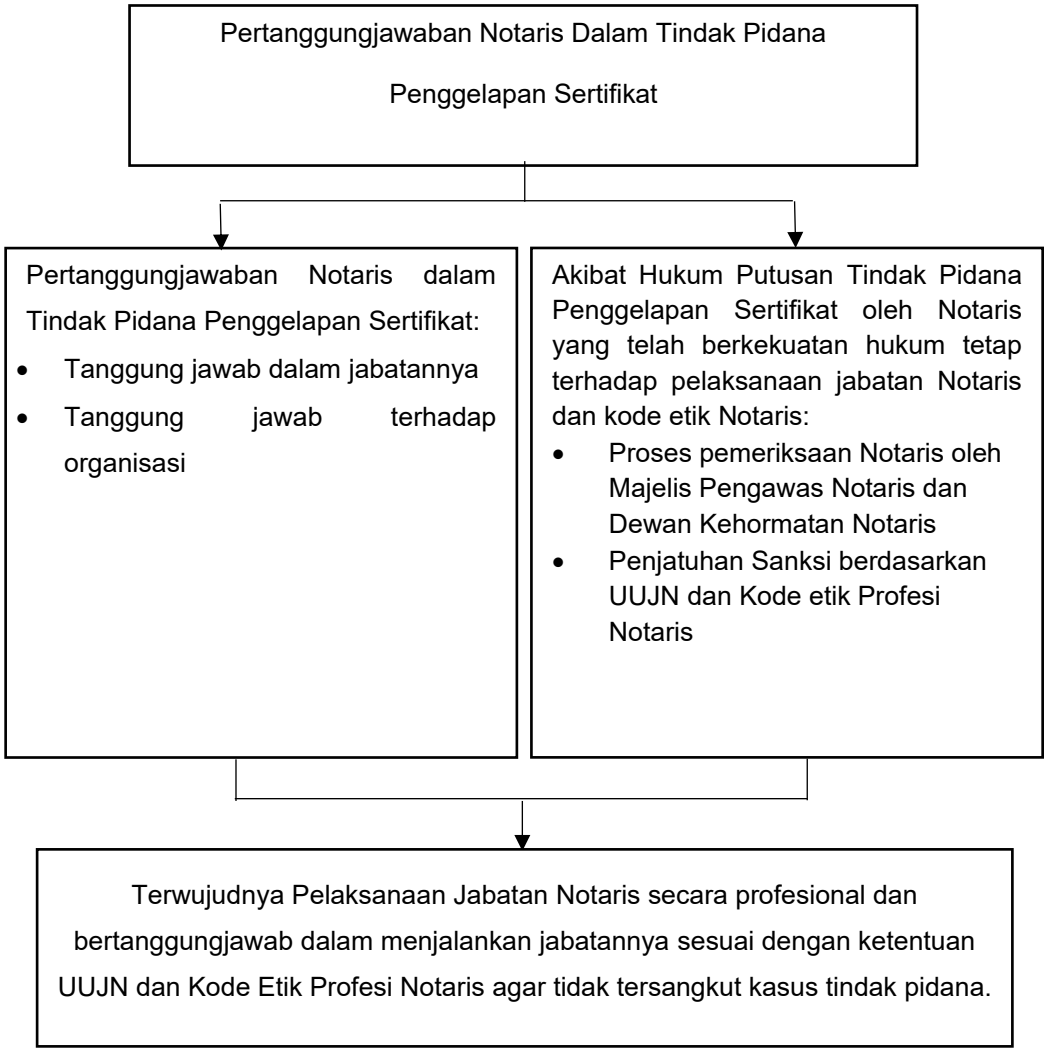

H. Definisi Operasional

Pada penelitian hukum ini, penulis menetapkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban adalah keadaan wajib bagi notaris dalam menanggung segala kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas jabatannya
2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
3. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Penggelapan adalah perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
5. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah.
6. Sanksi adalah ancaman hukuman, merupakan satu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, norma-norma hukum.
7. Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.
8. Sanksi Administrasi adalah hukuman yang diberlakukan dikarenakan melakukan pelanggaran administratif.

9. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.
10. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari ke berpihakkan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah "suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".[30] Penelitian ini akan membahas tentang Pertanggungjawaban Notaris Dalam Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[31] Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.[32] Penelitian ini akan mengkaji tentang Pertanggungjawaban Notaris Dalam Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat di Kota Kupang.

C. Bahan Hukum Penelitian

---

[30] Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, (Peter Mahmud Marzuki II), Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 947

[31] *Ibid*, hlm 93

[32] *Ibid*, hlm.95

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas dan juga mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi yang terkait dengan pokok masalah dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
   a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
   b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
   c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
   d. Kode Etik Notaris
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang didapatkan dari literatur, majalah, maupun informasi, baik dari media cetak maupun media elektronik yang mendukung penelitian ini, serta wawancara yang dilakukan kepada beberapa notaris dan Majelis Pengawas Notaris. Data sekunder terdiri dari literatur-literatur dan makalah-makalah, karya-karya ilmiah, jurnal serta artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian, termasuk artikel-artikel yang didapatkan lewat penelusuran internet.
3. Bahan hukum tersier, berupa petunjuk maupun penjelasan istilah yang dimaksud dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus hukum dan kamus umum lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi literatur yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum dikumpulkan dengan membaca buku-buku, literatur-literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah

yang akan dibahas, selain itu, bahan hukum juga dikumpulkan dari beberapa narasumber yang kemudian didokumentasikan.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisasi kemudian diolah dan disinkronisasi secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori-teori hukum yang ada, untuk selanjutnya dideskripsikan lebih lanjut sehingga dapat menjawab permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.